

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Asia Tenggara telah diakui sebagai kawasan yang memiliki tantangan kekerasan internal yang sangat kompleks, kekerasan ini terdiri dari berbagai jenis kejahatan dan kejahatan ini sudah mampu melampaui batas nasional dari negara-negara Asia Tenggara.¹ Seiring dengan meningkat dan berkembangnya kejahatan maka diperlukan tanggapan dan kebijakan yang relevan dalam menanggapi isu kejahatan ini. Salah satu dari kejahatan yang mulai berkembang ialah violent extremism atau ekstremisme berbasis kekerasan.

Kejahatan ekstremisme berbasis kekerasan adalah keyakinan dan tindakan orang-orang yang mendukung atau menggunakan kekerasan dalam pandangan ideologi, agama, dan politik radikal. Kejahatan yang terkait dengan ekstremisme berbasis kekerasan adalah radikalisme, terorisme, dan ekstremisme.² Ketiga kejahatan ini mempunyai efek yang sama, efek yang ditimbulkan dari kejahatan ini adalah terror bagi pihak yang menjadi target atas paham ekstrem. Namun ketiga kejahatan ini memiliki konsep yang berbeda.

Pertama, Radikal secara etimologis berasal dari Latin yang berarti akar atau basis. Sementara secara terminology radikal adalah aliran ideology tatanan politik

¹ Shashi Jayakumar, *Terrorism Radicalisation & Countering Violent Extremism*, New York: Routledge, 2019, hlm. 2-3

² Pelembagaan Konsep Ekstremisme Kekerasan dalam Kebijakan Pencegahan Terorisme di Indonesia, WAHID Foundation, 2020, hlm. 3-4

yang menuntut adanya perubahan sosial dan politiki terhadap suatu negara.³ Pemaknaan radikal secara historis menyatakan bahwa radikal adalah tindakan atau gerakan partai yang mengadvokasi demokarasi dengan mempromosikan melalui cara-cara damai. Pemaknaan radikalisisi masa kini dikaitkan dengan keyakinan ektremisme yang menghasilkan perilaku kekerasan.⁴ Makna radikalisisi juga berarti sebuah proses ekskalasi dari aksi tanpa kekerasan hingga tindakan semakin keras seiring berkembangnya waktu.⁵ Dengan itu radikalisisi telah menjadi konsep yang mempunyai makna yang negatif karena dikaitkan dengan sikap dan tindakan kekerasan fisik.

Radikalisme disini juga adalah bentuk upaya untuk mengubah situasi sosial atau politik secara yang ekstrem. Perbedaan radikalisme dan ektremisme adalah bahwa radikalisisi terjadi pada tahap awal dari terbentuknya proses ideologi ekstrem. Ektremisme adalah tindakan yang dihasilkan dari sebuah proses radikalisisi. Sehingga radikalisisi berkembang menjadi ektremisme.⁶

Lalu ektremisme mempunyai deskripsi sendiri yaitu sebuah motivasi dari kejahatan terorisme, dimana ektremisme terdiri dari keyakinan ideologi tentang bagaimana kewajiban untuk mengembalikan kesistem politik yang disarankan oleh norma-norma agama namun cara yang digunak melalui kekerasan. Aksi

³ Busman Edyar, "Religious Radicalism, Jihad and Terrorism Academic Journal of Islamic Studies", Vol. 2 No. 1, (2017), hlm. 2-3

⁴ Donatella della Porta, "Radicalization: A Relational Perspective", Annual Review of Political Science Vol. 21, (May 2018), hlm. 462

⁵ Lorenzo Bosi, Stefan Malthaner, "Political Violence", Oxford Handbook of Social Movements, (Desember 2014), hlm. 2

⁶ Muhammad Adnan, Anita Amaliyah, "Radicalism Vs Extremism: The Dilemma Of Islam And Politics In Indonesia", Jurnal Ilmu Sosial Vol. 20, (2021), hlm. 27

ekstremisme selalu dikaitkan dengan kelompok-kelompok yang berjuang untuk merubah agenda politik yang ada ke agenda politik yang mereka anut. Maka disini ekstremisme adalah tindakan kekerasan dengan alasan politik yang didorong dengan dogma agama yang ekstrem.⁷ Ekstremisme berasal dari kata latin “ekstremus”, yang artinya adalah “pada akhirnya, ujung, atau tepi”. Ekstremisme dipicu atau dimotivasi oleh adanya kebencian atau permusuhan politik, ideologi, etnis, ras, atau agama, sehingga ekstremisme ini menimbulkan permusnahan terhadap kelompok-kelompok sosial tertentu.⁸

Ekstremisme ini adalah ideologi yang menentang nilai-nilai dasar masyarakat, prinsip-prinsip demokrasi dan HAM sehingga tindakan ekstremisme ini mendukung adanya supremasi ras, politik, sosial, ekonomi dan agama.⁹ Maka ekstremisme adalah perilaku dan keyakinan yang menyimpang dari norma-norma sosial yang ada, sehingga ekstremisme selalu dianggap sebagai motif dari tindakan terorisme.

Sedangkan terorisme menurut terminologisnya adalah penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan akhirnya atau tujuan politik dengan menimbulkan rasa takut.¹⁰ Menurut Pasal 3 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2010 tentang *Measures to Eliminate International Terrorism*, Terorisme adalah tindakan

⁷ Susilo Wibisono, Winnifred Louis, Jolanda Jetten, “A Multidimensional Analysis of Religious Extremism”, *Frontiers in Psychology* Vol. 10, (November, 2019), hlm.2-3

⁸ Diana B. Baisagatova dkk, “Correlation of concepts “extremism” and “terrorism” in countering the financing of terrorism and extremism”, *INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL & SCIENCE EDUCATION* VOL. 11, NO. 13, (2016), hlm. 5.905-5.906

⁹ Adnan, *Op.Cit.* Hlm. 28-30

¹⁰ Fitri Wahyuni, “Causes of Radicalism Based on Terrorism in Aspect of Criminal Law Policy in Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 8, no. 2 (July, 2019), hlm. 198

criminal yang dapat dimaksudkan kegiatan untuk memprovokasi keadaan terror di masyarakat umum, sekelompok orang atau individu dengan tujuan politik dalam keadaan apapun tidak dapat dibenarkan, dengan berbagai pertimbangan politik, filosofis, ideologis, ras, etnis, agama atau sifat lain agar bisa membenarkan tindakannya.¹¹ Namun setiap negara mengadopsi definisi terorisme masing-masing yang ditetapkan menurut hukum dan keadaan dari negara itu sendiri. Beragamnya definisi terorisme ini dikarenakan evolusi dari konsep terorisme itu sendiri agar bisa membedakan terorisme dari peperangan tradisional hingga fenomena konflik bersenjata.

Adapun dari organisasi regional seperti Uni Eropa mendefinisikan terorisme sebagai suatu tindakan yang disengaja yang dapat merusak suatu negara atau organisasi Internasional, berkomitmen dengan tujuan untuk mengintimidasi populasi, menghancurkan politik, konstitusional, struktur ekonomi hingga sosial dengan cara serangan terhadap kehidupan seseorang, serangan terhadap fisik seseorang, penculikan, penyanderaan, penyitaan pesawat atau kapal, kepemilikan atau pengangkutan senjata atau bahan peledak.¹²

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) disini belum memiliki definisi Terorisme yang pasti dikarenakan masih menggunakan definisi dari negara barat dan menggunakan definisi dari PBB. Namun negara-negara anggota ASEAN sudah mempunyai definisi sendiri untuk kejahatan terorisme. Seperti Filipina

¹¹ Negative effects of terrorism on the enjoyment of human rights: Study of the Human Rights Council Advisory Committee, United Nation Human Rights Council, 2020, hlm. 3-4

¹² *Ibid*

mendefinisikan terorisme didalam *Memorandum Order No.121* dalam Kebijakan Pemerintah Tentang Terorisme, Terutama pada Situasi Penyanderaan, “penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau alat pemusnah secara terencana yang dilakukan terhadap warga sipil atau non-kombatan yang tidak bersalah, atau terhadap property sipil dan pemerintah. Tujuannya adalah untuk menciptakan keadaan ketakutan yang dibantu dengan memeras, memaksa, mengintimidasi atau menyebabkan individu dan kelompok mengubah perilaku mereka.”¹³

Indonesia juga telah membuat definisinya sendiri yaitu pada Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, “terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana terror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang sifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.”¹⁴

Dengan beberapa definisi tersebut, terorisme adalah penggunaan ancaman kekerasan yang dilakukan terhadap warga sipil untuk mengintimidasi publik agar mencapai tujuan politik, agama, atau ideologi yang dipercaya. Orang yang melakukan kejahatan ini disebut dengan teroris tindakan yang dilakukan akan selalu

¹³ Memorandum Order No. 121 years 2020 on Terrorism Particularly on Hostage-Taking , <https://www.officialgazette.gov.ph/2000/10/31/memorandum-order-no-121-s-2000/> diakses pada 16 November 2021

¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pasal 1

menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁵ Maka orang yang melakukan kejahatan ini adalah aktor non-negara dan melakukan kejahatan dengan menggunakan kekerasan.

Ancaman adanya individu dan kelompok-kelompok radikal dan ekstremis ke dalam aksi terror semakin banyak di Asia Tenggara. Masuknya ideologi dan pemahaman radikal dan ekstremis berawal dari kelompok *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) yang berusaha membangun daerah operasional baru, ini ditandai dengan adanya penunjukan pemimpin baru yaitu Abu Sayyaf atau Isnilon Hapilton di Filipina pada tahun 2016. Kelompok ini disebut dengan nama Wilayah, Wilayah ini menjadi basis militan di Asia Tenggara.¹⁶ Lain halnya dengan kelompok dan individu radikal, radikalisme sudah lama ada di Asia Tenggara. Gerakan separatis kekerasan berbasis di Asia Tenggara sudah ada dalam 30 tahun terakhir. Salah satu ancaman terbesarnya ada di Indonesia dan menyebabkan ratusan korban jiwa.¹⁷

Menurut *Global Terrorism Index* Asia Tenggara memiliki skala teroris tinggi, salah satu negara dari Asia Tenggara masuk kedalam 10 negara yang berdampak paling tinggi di dunia yaitu Filipina.¹⁸ Filipina menjadi negara peringkat ke 10 dengan skor *Global Terrorism Index* 7.099. Kedua adalah negara Thailand dengan

¹⁵ Wahyuni, *Op.Cit*, hlm.

¹⁶ Nila Febri Wilujeng, "EXAMINING ASEAN OUR EYES DEALING WITH REGIONAL CONTEXT IN COUNTER TERRORISM, RADICALISM, AND VIOLENT EXTREMISM", *International Journal of Social Sciences* Vol. 6 Issue 1, hlm. 268

¹⁷ Congressional Research Service. (2016). Terrorism in Southeast Asia. https://www.everycrsreport.com/files/20170505_R44501_355e3437898708ad42305150ba1a54c2ebe32c54.pdf diakses pada 16 November 2021

¹⁸ The Institute for Economics & Peace, *Global Terrorism Index 2020: Measuring The Impact of Terrorism*, Institute for Economic & Peace, hlm. 28

skor 5.783, negara ketiga ada Myanmar dengan skor 5.543, dan ke-empat ada Indonesia dengan skor 4.649.¹⁹ Menurut laporan Global Terrorism Index juga bahwa ekstremisme agama menjadi faktor pendorong utama adanya serangan teroris di beberapa negara di dunia termasuk di dalam negara-negara Asia Tenggara.

Dengan meningkatnya jumlah serangan dan peristiwa terorisme dalam negara Asia Tenggara maka perlu dukungan dari pihak lain untuk mengambil tindakan koordinasi agar bisa mencegah dan mengatasi isu ini. Kebutuhan membuat kebijakan yang relevan dan sesuai dengan kebudayaan dan faktor lokal dari negara Asia Tenggara menjadi salah satu tantangan besar. Faktor ini mencakup adanya konflik dalam negara, struktur multi-etnis, dan kehadiran gerakan teroris internasional. Maka perlu adanya tanggapan yang bisa menyesuaikan dengan keadaan ini.

Beranjak dari *United Nations General Assembly, Fifth Review of the Global Counter-Terrorism Strategy*, mengadopsi konsensus resolusi A / RES / 70/291 untuk memperkuat upaya bersama dalam memerangi terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Dalam resolusi ini *United Nations General Assembly* merekomendasikan agar negara-negara anggota untuk mengembangkan rencana aksi nasional dan regional mencegah ekstremisme berbasis kekerasan sesuai dengan konteks lokal yang berlaku dari negara tersebut.²⁰

¹⁹ *Ibid*

²⁰ ASEAN PLAN OF ACTION TO PREVENT AND COUNTER THE RISE OF RADICALISATION AND VIOLENT EXTREMISM (2018 – 2025). <https://asean.org/storage/2012/05/Adopted-ASEAN-PoA-to-Prevent-and-Counter-PCVE.pdf> . Diakses pada 17 November 2021

Ancaman-ancaman non-tradisional telah bergeser dari skala domestik ke skala regional, sehingga membutuhkan respons dan tindakan melalui kerja sama antar negara-negara di regional. Salah satunya dalam ASEAN, organisasi regional ini memiliki strategi dan kebijakannya sendiri dalam menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan. ASEAN bertujuan untuk memfasilitasi koordinasi kebijakan kontra-terorisme antar negara di Asia Tenggara. Mempunyai dasar hukum yang sama dan relevan dengan seiring berkembangnya berbagai ancaman ekstremisme berbasis kekerasan ini akan meningkatkan kerjasama, keamanan regional dan nasional.²¹

ASEAN membuat rencana aksinya yang disebut The ASEAN Plan of Action to Prevent and Counter the Rise of Radicalisation and Violent Extremism (2018 – 2025). Rencana aksi sudah dibuat ini untuk menindaklanjuti *Manila Declaration to Counter the Rise of Radicalisation and Violent Extremism* (2017).²² Rencana aksi ini dibuat sebagai *blueprint* untuk diterapkan dan diadopsi oleh negara-negara anggota ASEAN dalam membuat rencana aksi nasional dan basis hukum dalam mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan sesuai dengan budaya dan faktor-faktor lokal dari negara tersebut.²³

Indonesia salah satunya sudah mengadopsi nilai-nilai dari rencana aksi ASEAN ke dalam Rencana Aksi Nasionalnya. Indonesia mempunyai sejarah yang panjang dengan ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme. Politik ekstremisme

²¹ ASEAN Documents on Combating Transnational Crime and Terrorism, ASEAN, hlm. 9

²² ASEAN PLAN OF ACTION TO PREVENT AND COUNTER THE RISE OF RADICALISATION AND VIOLENT EXTREMISM (2018 – 2025), Op. Cit

²³ Ibid

berbasis kekerasan telah muncul sejak Presiden Soeharto dipaksa mundur dari kekuasaannya pada tahun 1998. Tidak ada kontrol aktivitas politik yang ketat melahirkan banyak pemikiran Islam ekstremis dan radikal untuk mengambil otoritas negara Indonesia dan mengubahnya ke negara Islam.²⁴

Menurut Public Virtue Research Institute kasus terorisme di Indonesia berupa ledakan bom sudah ada sejak tahun 2000 dengan adanya ledakan bom di Kedubes Filipina. Pada 2002 ada ledakan Bom Bali I yang memakan korban jiwa 202 orang, dimana mayoritas korban jiwa merupakan warga negara Australia. Lalu pada tahun 2003 ada serangan bom JW Mariot dengan korban jiwa 12 orang meninggal dan 150 orang luka-luka. Bom Bali ke II terjadi kembali pada tahun 2005 dengan 23 korban tewas dan 122 korban luka. Peristiwa selanjutnya pada tahun 2009 ada Bom di Ritz Carlton. Pada tahun 2011 ada pengeboman Masjid Az-Dzikra di Cirebon. Lalu pada 2016 terjadi peristiwa Bom di Sarinah Jakarta dan diikuti dengan Bom Mapolresta Solo, Bom Kampung Melayu pada tahun 2017 dan Bom Surabaya dan Sidoarjo pada tahun 2018.²⁵ Kasus serangan teroris di Indonesia ini Sebagian besar dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris yang terkait dengan Jamaah Jaringan Islamiah dan Al-Qaeda.²⁶

Kelompok radikal dan ekstremis juga sudah berkembang di Indonesia, kelompok ini didominasi oleh kelompok Islam Ekstremis yang dimana menggunakan agama sebagai alasan untuk membenarkan kekerasan agar dapat mencapai atau mengejar

²⁴ Angel M. Rabasa, *The Muslim World After 9/11*, Pittsburgh: Rand Corporation, 2004.

²⁵ CNN Indonesia. "Daftar Kasus Ledakan Bom di Indonesia 2 Dekade Terakhir". 28 Maret 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210328150157-20-623072/daftar-kasus-ledakan-bom-di-indonesia-2-dekade-terakhir>. Diakses pada 18 November 2021

²⁶ Ibid

tujuan politik. Ada 18 kelompok radikal Indonesia ini bergabung dan disumpah oleh kelompok milisi *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dan 3 diantaranya hanya mendukung ideologi dari ISIS.²⁷ Kelompok ini diantaranya Mujahideen Indonesia Barat, Mujahideen Indonesia Timur, Jamaah Tawhid Wal Jihad, Forum Aktivis Syariah Islam, Jamaah Ansharut Daulah, Gerakan Reformasi Islam. Lalu 3 kelompok yang mendukung ISIS ialah RING Banten, Jamaah Ansharut Tauhid, Halawi Makmun Group.²⁸ Kelompok-kelompok ini menyebarkan propaganda ISIS yang dilakukannya dengan menggunakan internet. Strategi ini dipakai agar dapat merekrut anggota-anggota baru dari kalangan ekstremis, yang pada akhirnya menjadi kelompok ekstremis berbasis kekerasan.

Salah satu contoh kelompok ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah Negara Islam Indonesia (NII), kelompok ini muncul dari kelompok pecahan darul Islam pimpinan S.M. Kartosuwiryo. NII mendeklarasikan pendirian Negara Islam Indonesia pada masa revolusi Indonesia, yang dimana pada tahun 2000-an mulai diketahui adanya eksploitasi dalam pola perekrutan dan aktivitasnya. Dalam proses perekrutan adanya motif-motif ideologi pendirian negara Islam dan peningkatan ekonomi bagi kalangan yang tertinggal atau dibawah.²⁹ Pada tahun 2022 kelompok ini ditetapkan sebagai kelompok jaringan teroris menurut Direktur Pencegahan Badan Nasional

²⁷ Faiq Hidayat. "Ini 16 kelompok radikal Indonesia yang dibai'at pemimpin ISIS". merdeka.com. <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-16-kelompok-radikal-indonesia-yang-dibaiat-pemimpin-isis.html> Diakses pada 18 November 2021

²⁸ Ibid

²⁹ The Habibie Center, Ekstremisme Berkekerasan dan Perdagangan Orang di Indonesia, hlm 26, <http://www.habibiecenter.or.id/img/publication/41d51936208e8c45854498ab7f4e39d3.pdf>

Penanggulangan Terorisme (BNPT), Brigjen Pol. R. Ahmad Nurwakhid, dimana ia menyebutkan bahwa keberadaan NII memiliki ideologi yang bertentangan Pancasila, berpotensi melakukan kekerasan dan terror, NII juga mempunyai visi untuk mendirikan negara syariat Islam di Indonesia.³⁰

Munculnya kelompok-kelompok ini berupaya untuk mengubah tatanan yang sudah ada dengan cara memakai kekerasan. Ancaman ini akan mengancam kedaulatan dan keamanan negara dan masyarakat didalamnya. Sehingga dengan melihat faktor ini maka urgensinya membuat kebijakan dan rencana selanjutnya sangat penting agar dapat mendirikan keamanan, kesejahteraan rakyat dan perdamaian negara dan regionalnya.

Indonesia menjadi negara yang mempunyai sejarah yang panjang ini akhirnya membuat rencana aksi nasionalnya sendiri dengan nilai-nilai yang diadopsi dari rencana aksi ASEAN. Rencana Aksi Nasional Melawan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah ke Terorisme berisi strategi nasional yang mencakup kerangka kerja untuk pemerintah Indonesia dalam tingkat nasional dan Internasional. Rencana Aksi Nasional Indonesia juga berisi kerangka kerja kebijakan dalam mengatasi ekstremisme berbasis kekerasan yang menyoroti bagaimana menggunakan pendekatan keamanan non-tradisional.

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan harus memiliki strategi, kebijakan, dan koordinasi agar bisa mencapai keamanan

³⁰ Wardah, F, BNPT: NII Induk Semua Gerakan Terorisme di Indonesia, 10 Maret 2022, diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/bnpt-nii-induk-semua-gerakan-terorisme-di-indonesia/6522808.html>

nasional dan regional. Mengingat bahwa kejahatan ekstremisme berbasis kekerasan ini memiliki jaringan internasionalnya, maka langkah yang tepat untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan adalah dengan melakukan langkah koordinasi skala regional dan masing masing negara di kawasan regional membuat rencana aksi nasionalnya. Pendekatan nasional untuk membuat rencana aksinya ini berfokus untuk mengamankan negara, indentifikasi kejahatannya, dan kontraterorisme.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Kejahatan ekstremisme berbasis kekerasan sering dikaitkan dengan jaringan radikalisme, gerakan kekerasan domestik, pemberontakan, separatisme hingga terorisme sehingga kejahatan ini memiliki urgensi untuk ditindak lanjuti dan dicegah. Ancaman yang disebabkan oleh kejahatan ini akan berdampak pada keamanan nasional hingga regional. Maka identifikasi masalah yang dapat ditarik ialah:

1. Membutuhkan langkah koordinasi regional ASEAN dalam membuat strategi dan kebijakan untuk upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan.
2. Dari adanya langkah koordinasi regional, maka dibutuhkan setiap negara anggota untuk mengadopsi nilai-nilai dari kebijakan dan strategi yang telah dibuat agar bisa membuat rencana aksi nasional yang berfokus untuk mengamankan negara, indentifikasi kejahatannya, dan kontraterorisme.
3. Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN akhirnya membuat rencana aksi nasional dari nilai-nilai yang telah dibuat oleh ASEAN

1.2.2 Masalah Penelitian

Untuk menspesifikasikan pembahasan, maka penulis mengambil masalah pokok penelitian dengan memfokuskan penelitian terhadap bagaimana kebijakan rencana aksi nasional Indonesia dapat menjadi salah satu instrumen untuk memastikan keamanan nasional hingga regional dari ancaman kejahatan ekstremisme berbasis kekerasan. Dengan mengadopsi dari nilai-nilai rencana aksi ASEAN, kebijakan rencana aksi Indonesia bertujuan untuk mencegah dan mengatasi ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan standar dan norma-norma internasional, menyerukan upaya komprehensif dan kolektif untuk mencegah dan memerangi ekstremisme kekerasan dan terorisme. Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan permasalahan sebagai berikut, **“Bagaimana kebijakan Indonesia dalam melawan ekstremisme berbasis kekerasan sebagai langkah keamanan di kawasan ASEAN?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Pertama untuk dapat memberikan informasi tentang motivasi dan tujuan dari kelompok ekstremisme berbasis kekerasan dan kelompok teroris
2. Kedua untuk dapat melihat bagaimana upaya ASEAN dan negara anggotanya dalam mengatasi (1) kejahatan ekstremisme berbasis kekerasan, (2) mengurangi daya tarik dari ideologi radikal dan ekstremis, (3) perbedaan latar belakang negara dalam membuat kebijakan CVE

3. Ketiga, untuk mengembangkan studi dan strategi keamanan non-tradisional dalam menanggapi isu ekstremisme berbasis kekerasan

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain, yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan agar dapat menambah pengetahuan dan kemampuan peneliti dalam Menyusun skripsi di bidang hubungan internasional
2. Memperkaya dan mengetahui lebih banyak tentang literatur dan skala hubungan Internasional
3. Sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar sarjana Ilmu Hubungan Internasional pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Nasional

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian kegunaan penelitian, dan sistematika dalam penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Membahas penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Lalu membahas konsep dan teori yang dipakai dalam penelitian

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Membahas tentang metode penelitian yang dipakai dan teknik pengambilan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Membahas hasil dan temuan dari penelitian ini, seperti membahas perkembangan kejahatan Violent Extremism di Asia Tenggara, kerjasama dan koordinasi dari regional ASEAN dalam Counter Violent Extremism, menganalisis isi ASEAN Plan of Action to Prevent and Counter The Rise of Radicalisation and Violent Extremism (2018-2025), menganalisis isi National Action Plan Indonesia yaitu Peraturan Presiden Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (2020-2024), dan bagaimana keterkaitan dengan teori dan konsep.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi mengenai kesimpulan dan inti dari hasil penelitian. Serta Saran ditujukan untuk pemerintah Indonesia dan ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi daftar buku, jurnal, literature, dan referensi terkait dengan penelitian.